



WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 25 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS KLINIK MATA AMBON - VLISINGEN
DINAS KESEHATAN KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional, diperlukan dukungan dana untuk operasinal pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan;
 - b. bahwa untuk mengimplementasi penyelenggaraan klinik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik pada pasal 36 huruf a yang menyebutkan bahwa setiap klinik mempunyai hak untuk menerima imbalan jasa pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta dalam upaya tertib administrasi pengelolaan keuangan terkait dengan dana program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Rujukan Tingkat Lanjut milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Klinik Mata Ambon - Vlissingen Dinas Kesehatan Kota Ambon;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A/MENKES/SKB/II/1996, Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Klinik Mata Pada Dinas Kesehatan Kota Ambon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KLINIK MATA AMBON - VLISINGEN DINAS KESEHATAN KOTA AMBON.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon.
2. Pemerintahan Kota adalah Kepada Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan kesehatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Klinik Mata Ambon-Vlissingen yang selanjutnya disebut UPTD Klinik Mata AV adalah UPTD yang berada dibawah Dinas Kesehatan Kota Ambon.
7. Klinik Mata AV adalah klinik dengan jenis Klinik Utama yang merupakan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKRTL, yang menyediakan pelayanan kesehatan spesialisik dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
8. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut program JKN adalah suatu program Pemerintah dan Masyarakat/Rakyat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

9. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Pelayanan kesehatan mata adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan mata masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit mata, peningkatan kesehatan mata, pengobatan penyakit mata dan pemulihan kesehatan mata.

BAB II SUMBER DANA

Pasal 2

- (1) Dana program JKN bersumber dari pembayaran pelayanan kesehatan dengan menggunakan sistem *Indonesian - Case Based Groups* (INA-CBG's) terhadap FKRTL atas paket layanan yang didasarkan pada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur tindakan.
- (2) Besaran pembayaran klaim oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) kepada UPTD Klinik Mata AV berdasarkan pada pengajuan klaim baik untuk pelayanan rawat jalan maupun untuk pelayanan rawat inap.

BAB III PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA

Pasal 3

- (1) Dana hasil pembayaran klaim program JKN dimanfaatkan bagi jasa pelayanan kesehatan dan jasa sarana prasarana.
- (2) Besaran pembagian dana pada masing-masing jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 50% (lima puluh persen) bagi jasa pelayanan kesehatan dan 50% (lima puluh persen) bagi jasa sarana prasarana.

Pasal 4

- (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, diperuntukan bagi pegawai pemberi pelayanan kesehatan pada UPTD Klinik Mata AV.
- (2) Pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Penanggungjawab Pelayanan Jaminan Kesehatan
 - b. Verivikator / Coder / Pengaju Klaim
 - c. Dokter Spesialis / Dokter Umum
 - d. Perawat / Apoteker / Assisten Apoteker / Refraksionis
 - e. Kelompok Penunjang

- (3) Besaran presentase pembagian jasa pelayanan kesehatan bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

No.	Kelompok	Presentase
1	Penanggungjawab Pelayanan Jaminan Kesehatan	4%
2	Verivikator Coder Pengaju Klaim	4%
3	Dokter Spesialis Mata / Dokter umum Dokter Spesialis Mata 75% Dokter Umum 25 %	35%
4	Perawat Apoteker / Assisten Apoteker Refraksionis	40%
5	Kelompok Penunjang Tata Usaha 80% Non PNS 20%	17%

- (4) Besaran jasa pelayanan kesehatan khususnya prosedur tindakan medik yang diperuntukan bagi dokter spesialis mata pemberi pelayanan kesehatan adalah maksimal 30% dari klaim prosedur tindakan yang dilakukan.

Pasal 5

- (1) Jasa sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada pasal 3, dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional klinik dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.
- (2) Dukungan operasional pelayanan kesehatan antara lain :
- Obat-obatan dan bahan medis habis pakai;
 - Kebutuhan operasional pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi alat kesehatan, bahan cetak atau alat tulis kantor, administrasi keuangan dan sistem informasi, belanja piranti keras dan piranti lunak dalam mendukung implementasi sistem JKN.
- (3) Besaran presentase pembagian jasa sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

No.	Kelompok	Presentase
1	Obat-obatan dan bahan medis habis pakai	75%
2	Kebutuhan operasional lainnya	25%

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 4 Juni 2015

WALIKOTA AMBON, *al.*



RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 4 Juni 2015

SEKRETARIS KOTA AMBON,



ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR